

**EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
(Studi Izin Trayek Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)**

Oleh :

Defkendri Novaldi Safores

Defkendri@yahoo.com

Pembimbing : Drs. H. Isril, M.H

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 -

Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

This study aims to determine the cause of the levy is not optimal route permits the implementation of policies in the District of Rokan Hulu Ujung Batu area of sector revenue realization retribution route permits have not met the targets set by the local government. The unmet realization of the reception area of the sector route permits that one of them caused by the mode of licensing services that have not been touched up at the district level. This study rests on a theoretical analysis of policy evaluation and was conducted using qualitative and descriptive data analysis.

This study shows that the levy collection process route permits in accordance with procedures established by the Government of Rokan Hulu. That associated with not achieving the target reception area of the sector route permit retribution caused by a number of vehicles that do not have route permits and does not extend the route permits possessed. Not achieving the revenue target area of the route permit retribution sector caused by disobedience entrepreneurs in arranging transport route permits of both new and extension of route permits. Meanwhile, community groups tend to be passive for the licensing of public transportation that they used. Have a both internal and external obstacles that cause employers are reluctant to take care of transport route permits.

Keywords: Policy, Route Permits , Evaluation

I. Pendahuluan

Sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masalah perizinan juga merupakan salah satu masalah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu mengenai Izin Trayek. Hal ini dikarenakan Kabupaten Rokan Hulu salah satu daerah penerima warga transmigrasi di Provinsi Riau dengan usaha perkebunan karet dan sawit

dimana usaha mereka berkembang, maka tingkat mobilitas penduduk baik antar daerah, wilayah dalam wilayah kabupaten maupun antar kabupaten di luar Provinsi Riau. Guna memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik maka pemerintah daerah mendirikan loket bis dan mengatur dalam pengelolaannya melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011

Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu khususnya pasal 121 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan angkutan umum/tidak umum dalam trayek tetap dan teratur dalam Kabupaten Rokan Hulu harus memiliki izin”.

Kecamatan Ujung Batu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. dengan luas wilayah ±750,89 km² dengan jumlah penduduk 12.897 jiwa. Dalam hal ini, Kecamatan Ujung Batu merupakan salah satu Kecamatan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu khususnya mengenai Izin Trayek Dan dijadikan oleh perusahaan angkutan sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan.

Adapun tujuan pengeluaran izin tersebut adalah agar perusahaan yang membuka loket bis dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. syarat-syarat untuk memperoleh izin trayek adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan administrasi jenis usaha angkutan.
 1. Memiliki Surat Izin Usaha Angkutan.
 2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak

jalan yang dibuktikan dengan STNK dan buku Uji.

3. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
- b. Persyaratan teknis.
 1. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.
 2. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan yang baik.

Adapun besar tarif Retribusi Izin Trayek berdasarkan jenis angkutan dan daya angkutnya berdasarkan pasal 136 ayat (1) adalah:

- a. Maximum 3 s/d 9 tempat duduk sebesar Rp.50.000,00/tahun.
- b. Kapasitas 10 s/d 15 tempat duduk sebesar Rp.75.000,00/tahun.
- c. Kapasitas 16 s/d 26 tempat duduk sebesar Rp.100.000/tahun.
- d. Kapasitas 27 keatas sebesar Rp.150.000/tahun.

Berdasarkan data Dishubkominfo Rokan Hulu mengenai besar tarif retribusi izin trayek di Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel I. Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek Kabupaten Rokan Hulu.

No	Tarif Izin Trayek Angkutan Penumpang Terdiri Dari	No	Tarif Retribusi Izin Trayek/Kartu Pengawas Trayek Penumpang Terdiri Dari :
1	kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Rp.250.000,00/ 5 tahun	1	kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Rp.50.000,00/tahun
2	kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp.350.000,00/ 5 tahun	2	kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp.75.000,00/tahun
3	kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp.475.000,00/5 tahun	3	kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp.100.000,00/tahun
4	kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp.600.000,00/ 5 tahun	4	kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp.150.000,00/tahun

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu

Kendati sudah ada aturan untuk setiap usaha angkutan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan tertentu. Berdasarkan data yang penulis ambil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu

masih ada beberapa pengusaha jasa yang tidak berizin khususnya di Kecamatan Ujung Batu, adapun nama-nama Perusahaan jasa angkutan yang tidak memiliki izin trayek di Kecamatan Ujung Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perusahaan Jasa Angkutan Tidak Memiliki Izin Trayek di Kecamatan Ujung Batu

No	Nama Perusahaan	Unit	Tujuan
1	Mini Bus Seirokan	2 unit	Ujung Batu-Rokan IV Koto
2	Fusi	1 unit	Ujung Batu-Rokan IV Koto
3	Tripel R	2 unit	Ujung Batu-Ekadura
4	Yahya	2 unit	Ujung Batu-Siasam
5	Andi	1 unit	Ujung Batu- Kota Lama
6	Fahrul	1 unit	Ujung Batu-Kota Lama
7	Indah	3 unit	Ujung Batu-Desa V
8	Dua Putra	2 unit	Ujung Batu-Muara Dilam
9	Umri	3 unit	Ujung Batu-Muara Dilam
10	Adi	1 unit	Ujung Batu-Kubu Pauh
11	Asril	2 unit	Ujung Batu-Pendalian
12	Lukman	1 unit	Ujung Batu-Pendalian
	Jumlah	21 Unit	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, 2015

Sejalan dengan hal diatas, dapat dilihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan jasa angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

khususnya pasal 121 ayat (1) belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah retribusi yang diperoleh dari retribusi izin trayek secara keseluruhan di Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

Tabel 3 PAD Kabupaten Rokan Hulu Dari Retribusi Izin Trayek

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2012	Rp. 46.000.000,00	Rp. 30.140.000,00	65,52 %
2	2013	Rp. 44.000.000,00	Rp. 23.585.000,00	54,22 %
3	2014	Rp. 39.000.000,00	Rp. 28.025.000,00	71,85 %
	Jumlah	Rp. 129.000.000,00	Rp. 81.750.000,00	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah dari sektor retribusi izin trayek belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Belum terpenuhinya realisasi penerimaan daerah dari sektor izin trayek itu salah satunya disebabkan oleh moda pelayanan perizinan yang belum menyentuh sampai di tingkat Kecamatan. Dalam artian bahwa pengurusan izin trayek masih terpusat di ibu kota Kabupaten sehingga pengusaha jasa angkutan merasa kesulitan untuk mengurus perizinan. Hal itu juga diperberat dengan kondisi sarana dan prasarana terminal yang kurang representatif untuk pelayanan jasa angkutan serta belum adanya terobosan yang dilakukan oleh Dishubkominfo Rokan Hulu dalam hal mempermudah pengurusan izin trayek baik secara *online* maupun membuat loket perizinan di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti

lebih lanjut yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Evaluasi Kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Trayek di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)**”.

II. Rumusan Masalah

Belum tercapainya target penerimaan daerah dari realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu dalam hal ini izin trayek mengindikasikan bahwa kebijakan retribusi perizinan tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu itu belum optimal. Padahal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah memberikan kewenangan yang besar kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* yang mengelola perizinan trayek. Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah; Mengapa retribusi perizinan dari izin trayek

belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu?

III. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui penyebab tidak tercapainya target penerimaan daerah dari retribusi izin trayek.

IV. Kerangka Teori

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu:

“Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003: 609-610).

Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-

metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun “nilai”.
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. (Dunn, 2003:608-609)

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan

nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

V. Metode Penelitian

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Taylor dan Bogdan, menyatakan bahwa Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti

Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Ujung batu. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena Kecamatan Ujung Batu Banyaknya perusahaan jasa angkutan di Kecamatan Ujung Batu yang tidak memiliki izin trayek. Misalnya perusahaan Indah Travel yang mana trayeknya Rohul-Desa V, loket perusahaan Indah Travel tersebut terletak di Jalan Sudirman dan tidak memiliki izin trayek tetapi tetap bisa beroperasi. Padahal di dalam pasal 121 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan angkutan umum/tidak umum dalam trayek tetap dan teratur harus memiliki izin.

Jenis Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

2. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dianggap perlu. Sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Sumber Data

a. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian ini antara lain;

- 1) DPRD Kabupaten Rokan Hulu
- 2) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 3) Kepala Bidang Angkutan
- 4) ORGANDA
- 5) Unsur Masyarakat

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari kepustakaan, dokumen-dokumen instansi pemerintah dan observasi

lapangan, dengan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian dan diambil dari buku, karangan ilmiah, literatur serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan mendatangi langsung objek penelitian untuk mendapatkan data primer dan skunder.
- c. Wawancara, dilakukan dengan berbagai pihak secara mendalam yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang terdapat didalam penyusunan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sugiyono, mengatakan bahwa analisa deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak. Dalam konsep *Grounded Research* bahwa suatu cara penelitian bersifat kualitatif menjadi berpengaruh dengan suatu pandangan yang berbeda tentang hubungan antara teori dan pengamatan (Sugiono, 1998).

VI. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Deskripsi Umum Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

Kondisi Geografis

Kecamatan Ujung Batu merupakan kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan ini sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto, sebelah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Pagaran Tapah dan Kabupaten Kampar, disebelah utara berbatas dengan Kecamatan Rambah Samo dan diselatannya berbatas dengan Kecamatan Tandun.

Jika Dilihat pada peta, Kecamatan Ujung batu memiliki luas wilayah nomor dua terkecil dibandingkan dengan 14 kecamatan lainnya di Kabupaten Rokan Hulu. Umumnya daerah di Kecamatan Ujung Batu adalah dataran rendah. Topografinya datar dengan ketinggian 67 – 95 m dari permukaan laut. Sebagian besar daerah dilintasi sungai-sungai besar.

Tabel 3. Luas Desa Kecamatan Ujung Batu

Desa	Luas (Km2)
Ujung Batu	28,15
Ujung Batu Timur	29,90
Ngaso	9,57
Suka Damai	13,80
Pematang Tebih	32,24

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan tabel di atas Desa Pematang Tebih merupakan desa dengan luas wilayah terbesar yaitu 32,24 km², sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Ngaso dengan luas 9,57 km². Dari segi jarak desa yang paling terdekat dengan ibukota kabupaten

adalah Desa Pematang Tebih ± 30 km.

Kondisi Pemerintahan

Kecamatan Ujung Batu terbentuk pada tahun 2003 dikarenakan terbentuknya Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun setelah 3 Desa dari Kabupaten Kampar resmi masuk Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2003. Kecamatan Ujung Batu Terdiri atas 4 desa dan 1 kelurahan, dan 136 RT. Tahun 2014 kepala desa dan lurah yang menjabat umumnya berpendidikan SLTA, 1 orang berpendidikan S1 dan 1 orang berpendidikan S2 di Desa Sukadamai.

Jarak antara kantor desa/kelurahan dengan kantor camat tidak jauh. kantor lurah hanya 0,2 km dari kantor camat. Begitu juga dengan kantor desa paling jauh berjarak 3 km (Ngaso dan Pematang Tebih). Bila ingin ke kabupaten (Kantor Bupati) hanya 33 km dari pusat kecamatan atau ± 45 menit. Dekatnya jarak kantor-kantor pemerintahan merupakan faktor penunjang kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat.

Penduduk

Pertumbuhan penduduk antara tahun 2013 s/d 2014 di Kecamatan Ujung Batu adalah 1,03 persen pertahun, turun 0,03 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk yang cukup besar ini berdampak pada peningkatan kepadatan penduduk yang pada tahun 2013 sebesar 431 jiwa/km² menjadi 557 jiwa/km² pada tahun 2014. Namun rata – rata jiwa/ruta masih sama yaitu 4 orang.

Dilihat dari angka sex rasionya, penduduk dengan jenis

kelamin laki-laki lebih mendominasi, hal ini dapat dilihat tahun 2014 untuk setiap 100 orang penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 106 penduduk dengan kelamin laki-laki. Jika dibandingkan jumlah penduduk diantara kelima desa/kelurahan yang ada pada tahun 2014, jumlah penduduk terbesar berada di Kelurahan Ujung Batu 19.946 jiwa (naik 286 jiwa dari tahun 2013). Sedangkan Jumlah penduduk terkecil terdapat di Desa Ngaso sebesar 6.389 jiwa.

Perekonomian

Tingkat perekonomian suatu wilayah biasanya dapat dilihat dari banyak sedikitnya fasilitas perekonomian seperti pasar, pertokoan, kios dan sejenisnya. Tempat - tempat ini merupakan unsur penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kecamatan Ujung Batu merupakan pusat perdagangan bagi kecamatan disekitarnya. Tahun 2014 terdapat 3 pasar, 7 mini market, 994 Toko serta 240 warung makanan. Melihat kondisi tersebut jelas bahwa kecamatan ini tempat yang bagus untuk berbisnis. Tak heran banyak pendatang dari berbagai daerah mencoba untuk mengadu untung di wilayah ini.

Bagian lain yang turut menunjang tumbuhnya perekonomian yaitu sektor perbankan. Tahun 2014 jumlah koperasi dan bank umum di Kecamatan Ujung Batu bertambah dari tahun 2013, yaitu 3 unit koperasi dan 2 unit Bank Umum.

b. Proses Penagihan Retribusi Izin Trayek di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah khususnya oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu bersifat bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial yang dapat membantu pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan dalam bab latar belakang bahwa realisasi penerimaan daerah dari sektor retribusi izin trayek belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Menurut Munawir dalam Kaho (1997:151) Secara umum retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Dalam proses penagihan retribusi izin trayek di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu proses penagihan retribusi izin dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang concorden dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Mekanisme perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tentu saja mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu khususnya pasal 121 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan angkutan umum/tidak umum dalam trayek tetap dan teratur dalam Kabupaten Rokan Hulu harus memiliki izin.

Untuk mengetahui proses penagihan retribusi izin trayek itu, terlebih dahulu dijelaskan tata cara dan persyaratan izin trayek kendaraan angkutan penumpang umum di Kabupaten Rokan Hulu.

a. Tata Cara Penerbitan dan Perpanjangan Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum :

1. Dinas menerima permohonan Ijin Trayek baru.
2. Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan dan setelah dinyatakan layak, Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan Informasi Trayek (SPIT) perusahaan angkutan umum kepada Pemohon yang di dalamnya tercantum uraian kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Ijin Trayek Baru.
3. Apabila SPIT yang telah diberikan kepada Pemohon tidak ditindaklanjuti selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani, maka SPIT tersebut dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi.
4. Jika persyaratan sebagaimana tercantum dalam SPIT telah lengkap dan benar, selanjutnya ditetapkan besaran retribusi yang wajib di bayar oleh pemohon.
5. Dinas kemudian dapat menerbitkan Surat Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum beserta turunan Ijin Trayek berupa Kartu Pengawasan dan selambat-lambatnya 14 (Empat belas hari) hari kerja

- terhitung sejak pembayaran retribusi.
6. Masa berlaku Ijin Trayek adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
 7. Setiap 1 (satu) tahun sekali Pemegang Ijin Trayek diwajibkan melakukan daftar ulang melalui perpanjangan Kartu Pengawasan dan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa Ijin Trayek.
- b. Persyaratan Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum:
- b.1. Penerbitan Ijin Trayek Baru
1. Mengisi formulir permohonan
 2. Melampirkan salinan (photo copy) Nomor Pokok Wajib Pajak bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 3. Melampirkan salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 4. Melampirkan salinan Surat Ijin Tempat Usaha bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 5. Melampirkan salinan KTP bagi perorangan;
 6. Melampirkan salinan Kartu Anggota Organda;
 7. Melampirkan salinan STNK;
 8. Melampirkan salinan Buku Uji Kendaraan Bermotor;
 9. Melampirkan salinan Iuran Asuransi Jasa Raharja.
- b.2. Perpanjangan Surat Ijin Trayek / Kartu Pengawasan
1. Melampirkan salinan (photo copy) Nomor Pokok Wajib Pajak bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 2. Melampirkan salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 3. Melampirkan salinan Surat Ijin Tempat Usaha bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 4. Melampirkan salinan KTP bagi perorangan.
 5. Melampirkan Surat Ijin Trayek / Kartu Pengawasan Asli
 6. Melampirkan salinan Kartu Anggota Organda.
 7. Melampirkan salinan STNK.
 8. Melampirkan salinan Buku Uji Kendaraan Bermotor;
 9. Melampirkan salinan Iuran Asuransi Jasa Raharja.
- c. Pencabutan ijin trayek angkutan penumpang umum:
- c.1. Pencabutan Ijin Trayek dilakukan jika:
1. Tidak melakukan kegiatan wajib angkut selama 3 (tiga) bulan sejak ijin dikeluarkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam surar ijin trayek.
 3. Tidak melaksanakan daftar ulang 2 (dua) kali berturut-turut.
 4. Mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 5. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
 6. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
 7. Memperkerjakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
 8. Tidak mematuhi ketentuan tarif angkutan yang telah ditetapkan pemerintah.
 9. Melakukan kegiatan yang mengganggu kepentingan ketenteraman dan ketertiban umum.

10. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain yang obyektif.
- c.2. Persyaratan Pencabutan Ijin Trayek dilakukan atas permintaan pemilik atau yang dikuasakan, yaitu :
1. Mengisi formulir permohonan (Format permohonan pencabutan pada Lampiran 5).
 2. Melampirkan salinan KTP Pemohon
 3. Melampirkan bukti kendaraan telah dimutasi (Fiskal Daerah/yang telah dikeluarkan SAMSAT)
 4. Melampirkan salinan STNK yang menunjukkan kendaraan tersebut sudah berubah warna plat kendaraan menjadi hitam atau rubah bentuk
- c.3. Pencabutan Ijin Trayek dilakukan atas permintaan pemilik atau yang dikuasakan atau melalui proses peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas hari).
- c.4. Ijin Trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, memperoleh Ijin Trayek dengan cara yang tidak sah dan kendaraan terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya korban fatalitas/meninggal dunia.
- c.5. Pencabutan Ijin Trayek yang dilakukan berdasarkan ketentuan batas usia kendaraan dapat diaktifkan atau diperpanjang kembali masa berlakunya dengan memperhatikan karakteristik pelayanan jaringan trayek yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jaringan trayek yang dapat dilayani akan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.
- c.6. Persyaratan pertukaran lokasi

operasi lintasan trayek kendaraan angkutan penumpang umum, yaitu :

1. Mengisi formulir permohonan
2. Melampirkan salinan KTP Pemohon
3. Melampirkan surat rubah bentuk kendaran baru.
4. Pencabutan ijin trayek kendaraan lama yang akan diganti lokasi operasi lintasan trayek.
5. Pencabutan ijin trayek kendaraan lama yang akan mengganti lokasi operasi lintasan trayek.

Proses penagihan retribusi izin trayek tentu saja setelah pemohon melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu dalam wawancara penelitian mengenai izin trayek dan penyebab belum tercapainya penerimaan daerah dari retribusi izin trayek mengungkapkan bahwa:

“izin trayek adalah perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang diperuntukkan kepada jasa angkutan umum. Mekanisme perizinan yang ditetapkan sangat transparan dan mudah serta biaya yang dikenakan tergolong rendah. Namun karena proses perizinan yang dilakukan berpusat di Kota Pasir Pengaraian kami duga menjadi penyebab belum tercapainya realisasi penerimaan retribusi izin trayek. Kami akui, kendala terberat dalam mengontrol izin trayek ini adalah karena kita tidak memiliki UPTD sehingga semua persoalan perizinan berpusat di Ibukota Kabupaten dan hal itu

menjadi kendala terutama bagi pengusaha jasa angkutan yang hanya beroperasi dalam daerah. Mereka merasa tidak perlu mengurus izin trayek karena wilayah operasinya dari kampung ke kampung begitu kira-kira informasi yang kami dengar”.

Pihak-Pihak Terkait Dalam Retribusi Izin Trayek

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Rokan Hulu. Menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses perizinan dan penagihan retribusi izin trayek di Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas; Pemerintah (Dishubkominfo), Pengusaha Jasa Angkutan (Swasta) dan masyarakat pengguna jasa angkutan.

1. Pemerintah

Pemerintah adalah pihak yang berkepentingan menerbitkan izin trayek dan melakukan pungutan retribusi izin trayek. Pemerintah dengan segala kewenangan yang dimilikinya berhak menerbitkan, mencabut, memperpanjang dan memperbaharui izin trayek dengan catatan permohonan izin trayek telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan. Pencabutan izin trayek juga dapat dilakukan kalau pengusaha jasa angkutan tidak mengindahkan aturan-aturan keselamatan lalu lintas (baik kondisi kendaraan maupun kondisi supir) yang dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati. Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan. Salah satunya adalah penerbitan izin trayek. Izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan di wilayah Kabupaten adalah izin trayek angkutan perdesaan. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 176 huruf d menyebutkan “izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diberikan oleh Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perdesaan yang berada dalam satu wilayah kabupaten”.

Izin trayek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen berupa surat keputusan dan akrtu pengawasan. Kedua dokumen tersebut wajib diregistrasi ulang atau diperpanjang apabila angkutan perdesaan yang digunakan masih beroperasi. Hal ini juga berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Berkaitan dengan penertiban izin trayek angkutan perdesaan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan peranannya dalam hal perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan dengan jalan:

1. Pelayanan yang Cepat dan Mudah

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah, yaitu dengan otonomi daerah pembinaan dan pengawasan tidak semata-mata hanya pada bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, namun harus memprioritaskan pelayanan publik, karena itu juga merupakan hak masyarakat yang sebaliknya menjadi kewajiban pemerintah daerah. Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Rokan Hulu berupaya memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada pemilik angkutan umum perdesaan. Hal ini terlihat dari beberapa persyaratan yang tidak menyulitkan pemilik angkutan umum untuk memenuhinya. Pelayanan yang diberikan bersifat efektif namun tetap berpedoman pada ketentuan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu menjelaskan mengenai masa retribusi. Dijelaskan “masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya lima tahun, dan pembayarannya dapat diangsur setiap tahun bersamaan dengan pembaharuan kartu pengawasan dan pengendalian”.Izin trayek tidak dibayarkan dalam waktu lima tahun sekali guna memberikan kemudahan bagi pemilik angkutan umum perdesaan untuk memenuhi persyaratan administrasi. Apabila kartu pengawasan tersebut tidak diperbaharui maka pemilik angkutan umum perdesaan dikenakan sanksi. Sebab pembaharuan kartu pengawasan berhubungan erat dengan retribusi izin trayek.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu juga memberikan pelayanan yang cepat dalam pengurusan izin. Pelayanan cepat yang dimaksud adalah pemilik angkutan umum perdesaan yang mengurus izin tidak perlu menunggu lama untuk terbitnya suatu izin. Dinas perhubungan memberikan estimasi waktu selama paling lama 2 hari surat izin trayek baik itu berupa surat keputusan atau kartu pengawasan. Dengan adanya pelayanan yang mudah dan cepat ini maka memungkinkan pemilik

angkutan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemilik angkutan umum perdesaan agar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ada. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan Dishubkominfo Kabupaten Rokan Hulu dalam kutipan wawancara berikut.

“untuk memudahkan proses perizinan izin trayek, maka Dishubkominfo melaksanakan pelayanan yang mudah dan cepat. Semua proses perizinan sudah kami buat sedemikian rupa untuk memudahkan pemohon melengkapi dan mengurus perizinannya”.

2. Pengawasan terhadap Izin Trayek Angkutan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dinas Perhubungan melakukan pengawasan kegiatan angkutan umum melalui kartu pengawasan. Sebagaimana telah disebutkan kartu pengawasan digunakan untuk memudahkan kontrol yang berlaku selama satu tahun terhadap aktivitas angkutan umum. Dengan adanya kartu pengawasan Dinas Perhubungan akan mengetahui apakah izin trayek yang diberikan sudah diregistrasi ulang atau belum.

Pengawasan juga dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh Dinas perhubungan dengan menerapkan sanksi-sanksi yang ada. Dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran izin trayek, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk melakukan operasi di jalan raya atau di terminal terhadap angkutan umum. Kegiatan operasi ini menjadi salah satu tugas pokok seksi pengendalian dan

operasional. Dari adanya operasi ini dapat diketahui pemilik angkutan umum mana yang melanggar aturan-aturan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dishubkominfo Rokan Hulu dalam kutipan wawancara berikut.

“pengawasan izin trayek kita lakukan secara berkala melalui kartu kontrol pengawasan dan kartu itu wajib diperlihatkan oleh pemilik angkutan ketika dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu kami beranggapan bahwa secara prosedur tidak ada celah untuk melanggar UU dan tidak ada celah untuk tidak terpenuhi target penerimaan daerah karena semua tergambar dengan jelas”

Selain itu, dalam rangka pengawasan terhadap izin trayek Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan operasi lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan operasi dilakukan rutin oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dilakukan 2 kali dalam sebulan. Kegiatan operasi dilakukan bersama-sama dengan pihak kepolisian karena kedua belah pihak sama-sama memiliki tujuan, yakni penertiban dalam lalu lintas. Sehingga dalam pelaksanaannya pihak Dinas Perhubungan menyesuaikan jadwal dengan pihak kepolisian. Beberapa pelanggaran-pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh pemilik angkutan umum perdesaan adalah:

- a. Melakukan kegiatan penarikan penumpang diluar trayek;
- b. Izin trayek (surat keputusan atau kartu pengawasan) mati atau telah habis masa berlakunya;
- c. Pembelian mobil angkutan yang tidak dibalik nama;
- d. Tidak melaporkan penjualan mobil angkutan milik pribadi.

Dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran terhadap izin trayek, Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu melakukan proses operasi bekerjasama dengan pihak kepolisian. Operasi dilakukan dalam rangka pemberian efek jera kepada pemilik angkutan umum. berikut adalah ketentuan-ketentuan saat operasi di lapangan, sebagai berikut:

- a. Pada saat operasi, pemilik angkutan umum perdesaan supir wajib menunjukkan STNK, SIM, Kartu pengawasan, dan buku uji kir.
- b. Apabila ada pelanggaran terhadap surat keputusan, kartu pengawasan dan buku uji kir, yang berwenang menindak adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Setelah penilangan, semua berkas-berkas yang telah diperoleh diserahkan ke Kordinator Pengawas kemudian dibawa ke kepolisian untuk direkap ulang dan setelah itu oleh pihak kepolisian dibawa ke Pengadilan Negeri untuk diproses/sidang.
- d. Pemilik angkutan setelah diproses di Pengadilan Negeri tetap wajib memperpanjang izin trayeknya di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan retribusi yang wajib dibayarkan.

3. Pembinaan/Sosialisasi kepada Pemilik Angkutan Perdesaan

Salah satu pendekatan pembinaan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan memberikan sosialisasi. Sosialisasi diadakan setiap 3 bulan sekali di tempat yang berbeda. Sosialisasi dilakukan terminal-terminal atau

ditempat pusat berhentinya angkutan. Sosialisasi tidak hanya diberikan kepada pemilik angkutan dan supir, melainkan kepada pelajar. Sosialisasi ini diberikan dalam rangka untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang baru, penyuluhan tentang izin trayek, cara berlalu lintas dengan baik, penerbitan surat peringatan/teguran lisan kepada pemilik angkutan dan sebagainya yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan setiap saat dengan melihat situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk segera dilakukan pembinaan. Kegiatan pembinaan melibatkan pihak kepolisian sebagai pemberi materi. Dinas Perhubungan sebagai fasilitator dan manajemen pelaksanaan pembinaan. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Dishubkominfo Rokan Hulu terkait dengan pembinaan.

“dalam kapasitas kami melakukan bimbingan dan penyuluhan terutama terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan, kami selalu menyampaikan hal-hal terkait dengan prosedur dan tata aturan yang berlaku di lalu lintas dan angkutan jalan. Namun kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang kami lakukan acapkali dipandang sebagai formalitas oleh pemilik angkutan”.

4. Evaluasi dan Laporan

Evaluasi dan laporan ini dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan guna sebagai tolak ukur keberhasilan selama beberapa kurun waktu tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaporan dilakukan setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan. Laporan yang dibuat

berisi tentang beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dari semua bidang beserta penyelesaiannya serta keberhasilan suatu program kegiatan.

Terkait dengan pemungutan retribusi izin trayek sebagai bagian integral dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu bertanggungjawab untuk melakukan pemungutan atas izin yang diterbitkan. Selain itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka memenuhi target penerimaan dari retribusi izin trayek juga melakukan sosialisasi dan razia LLAJ yang dilakukan secara berkala.

2. Pengusaha Jasa Angkutan

Pengusaha jasa angkutan adalah objek retribusi izin trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu khususnya pasal 121 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan angkutan umum/tidak umum dalam trayek tetap dan teratur dalam Kabupaten Rokan Hulu. Oleh sebab itu, pengusaha jasa angkutan baik perorangan maupun badan hukum menjadi elemen penting dalam pemungutan retribusi izin trayek ini. Taat atau tidaknya pengusaha jasa angkutan akan menentukan tercapai tidaknya retribusi izin trayek, namun demikian tidak lepas juga dari peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengusaha jasa angkutan yang tidak taat dalam memenuhi izin trayeknya.

Terkait dengan permasalahan tidak tercapainya target penerimaan dari retribusi izin trayek, Pimpinan Organda Kabupaten Rokan Hulu mengungkapkan bahwa proses pemungutan (penagihan) retribusi izin trayek sepenuhnya adalah domain pemerintah. Pihak swasta sepanjang ketetapan dan prosedurnya jelas selalu memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah itu. Berikut kutipan wawancara dengan pihak Organda Kabupaten Rokan Hulu.

“menurut pendapat kami, persolan perizinan sudah clear dan tidak ada masalah. Karena menurut kami izin yang kami pegang juga berkenaan dengan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Persoalan retribusi yaa itu urusan pemerintah lah, kita ikut aturan saja sepanjang prosedur dan mekanismenya jelas. Kalau ada pemilik angkutan yang tidak ikut aturan ya terima resiko sendiri nanti ditilang dan kena denda yang lebih banyak. Pada prinsipnya pengusaha jasa angkutan yang kami naungi akan selalu kooperatif terlebih ini untuk kebaikan bersama”.

3. Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan

Masyarakat pengguna jasa angkutan adalah masyarakat yang berkepentingan dalam menilai dan memanfaatkan jasa angkutan yang nyaman dan aman. Masyarakat tentu dalam memanfaatkan jasa angkutan harus mempertimbangkan aspek keselamatan. Namun karena terbatasnya moda transportasi yang ada menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan dalam memanfaatkan jasa angkutan. Sampai saat ini moda transportasi umum di Kabupaten Rokan Hulu masih di dominasi oleh pihak swasta

dengan berbagai kondisi kendaraan (ada yang laik jalan dan ada yang tidak laik jalan). Masyarakat tentu saja menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh moda angkutan yang tidak laik jalan.

Masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan dalam konteks studi ini lebih banyak pasif dari pada aktif menyampaikan informasi kepada Pemerintah mengenai kondisi moda angkutan yang mereka gunakan. Selain karena ketidaktahuan juga disebabkan oleh tidak adanya media penyampai informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait dengan moda angkutan yang mereka gunakan. Berikut kutipan wawancara dengan Jailani masyarakat pengguna jasa angkutan di Kecamatan Ujung Batu.

“kami tak tau menahu urusan izin-izinan tu, yang ponting bagi kami, kami sampai ketompek tujuan yang nak kami tuju”.

Hambatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Izin Trayek

1. Hambatan Internal
 - a. Sulit menghubungi pemilik angkutan perdesaan mengenai masa izin trayek yang sudah habis Dinas Perhubungan kesulitan untuk menghubungi pemilik angkutan umum perdesaan ketika diketahui izin trayek kartu pengawasannya telah habis. Sebab, terkadang kalau harus mendatangi/menghubungi satu-persatu pemilik angkutan umum perdesaan dirasa cukup sulit untuk

ditindak dan membuang banyak waktu. Kondisi ini tentu berdampak pada penerimaan daerah dari retribusi izin trayek.

- b. Sulit menentukan waktu untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian Dalam melaksanakan operasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Yang menjadi permasalahan adalah sulitnya menentukan waktu yang tepat untuk mensikronkan kegiatan masing-masing. Hal ini berdampak pada penindakan dan penerapan sanksi serta lemahnya pengawasan.
- c. Minimnya Dana Untuk Operasi Gabungan Salah satu kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah ketika bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan operasi gabungan. Kondisi ini diketahui saat operasi gabungan Dinas Perhubungan membutuhkan 5 pihak kepolisian, namun yang ikut melakukan operasi bisa sampai 11 polisi. Tentu ini menambah anggaran biaya pengeluaran.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dalam pelaksanaan perpanjangan izin trayek salah satunya adalah sikap tidak peduli oleh pemilik angkutan. Salah satu yang menjadi faktor penyebab adalah minimnya penumpang. Hal ini disebabkan semakin banyak munculnya jasa angkutan ojek. Karena itu pemilik angkutan umum merasa rugi mengeluarkan biaya

untuk retribusi izin trayek sedangkan penghasilan yang didapatkan tidak sebanding.

3.4. Upaya Menangani Hambatan yang Dihadapi Dishubkominfo Rokan Hulu

1. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Internal

a. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan

Peningkatan pengawasan saat uji kir, dapat mengurangi kesulitan dari pihak Dinas Perhubungan untuk menghubungi pemilik angkutan yang habis masa berlakunya. Pengawasan saat uji kir diberikan melalui peringatan lisan. Pembinaan dilakukan dalam rangka memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap keselamatan penumpang, izin-izin yang harus dipatuhi, dan sebagainya yang berhubungan dengan kewenangan Dinas Perhubungan.

Pembinaan ini Dinas Perhubungan juga memberikan teguran atau peringatan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik angkutan umum. Solusi lain adalah dengan mengirimkan surat teguran kewajiban untuk memperpanjang izin trayek bagi pemilik angkutan perdesaan yang tidak memperpanjang izin trayeknya.

b. Sinkronisasi Jadwal

Saat awal pembentukan program Operasi gabungan dilakukan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan berbagai pelanggaran-pelanggaran. Tidak hanya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan izin trayek namun juga pelanggaran-pelanggaran terhadap lalu lintas. Adanya penyesuaian jadwal yang terencana dengan pihak kepolisian di awal pembentukan kegiatan menjadi salah

satu upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu untuk menjalin kerjasama yang baik. Apabila di lapangan ditemukan suatu kendala maka Dinas Perhubungan tetap berupaya untuk melakukan operasi sebagaimana kondisi semestinya dalam rangka penegakan hukum.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap program kegiatan namun juga terhadap anggaran dana. Evaluasi dapat dilakukan dengan memotong beberapa anggaran yang dianggap tidak perlu. Sisa dari anggaran yang terpotong dapat dialihkan untuk kegiatan lain yang dianggap perlu. Sehingga perlu adanya evaluasi kembali terhadap anggaran dana untuk masing-masing kegiatan agar semua kegiatan yang diprogramkan dapat terlaksana dengan baik.

2. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Eksternal

Keberadaan ojek yang dianggap sebagai salah satu faktor pelanggaran terhadap pengurusan izin trayek perlu mendapat perhatian baru. Pemilik angkutan umum merasa rugi ketika harus mengurus izin sedangkan pendapatan yang diterima sedikit atau berkurang, sebab keberadaan ojek mulai bertambah di terminal-terminal. Dalam rangka mengayomi pemilik angkutan maka sosialisasi terhadap ojek perlu dilakukan, salah satu usulan dari pemilik angkutan adalah adanya penertiban kembali keberadaan ojek. Penertiban ini dilakukan dengan cara memberikan tempat tersendiri beroperasinya. Guna menunjang terlaksananya suatu aturan maka Dinas Perhubungan memberikan ketegasan kepada pemilik angkutan umum agar dengan

kondisi apapun untuk tetap memenuhi persyaratan yang ada. ketegasan ini dilakukan dengan tidak pandang bulu terhadap penegakan hukum

VII. KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa Proses penagihan retribusi izin trayek dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa terkait dengan tidak tercapainya target penerimaan daerah dari sektor retribusi izin trayek disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang tidak memiliki izin trayek dan tidak memperpanjang izin trayek yang dimiliki. Tidak tercapainya target penerimaan daerah dari sektor retribusi izin trayek disebabkan oleh tidak patuhnya pengusaha jasa angkutan dalam mengurus izin trayek baik baru maupun perpanjangan izin trayeknya. Sementara itu dari kelompok masyarakat cenderung pasif atas perizinan moda transportasi umum yang mereka gunakan.

DAFTAR BACAAN

- Dunn, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Moeleong, Lexy J, 2000. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Jakarta.
- Muchsin, H dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes, Malang.
- Mustopadidjaja AR, 2003, *SANKRI Buku I Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.